

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Negara Indonesia.

Administrasi Kependudukan di Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun membuat pemerintah harus lebih teliti memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan. Pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat dan pesat menimbulkan beragam permasalahan baik di bidang ekonomi, sosial, politik dan pembangunan, serta kesejahteraan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kondisi demikian banyak menimbulkan permasalahan di bidang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan merupakan serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain

yang bermanfaat untuk memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual dan kelompok), memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi serta pelayanan publik lainnya.

Administrasi Kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap penduduk, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan dan memberikan pelayanan kependudukan. Pengaturan tentang kewajiban Pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai berikut:

Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan;
- b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c. Sosialisasi administrasi kependudukan;
- d. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan;
- e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional; dan
- f. Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blanko dokumen kependudukan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa; Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pelayanan di bidang administrasi kependudukan meliputi pendataan kependudukan dan catatan sipil yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada mulanya dikenal dengan istilah Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) ditahun 1996. Namun pada pelaksanaannya dilapangan, sistem ini memiliki banyak kelemahan sebagai sebuah sistem yang

mengelola data kependudukan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap SIMDUK, maka Pemerintah Indonesia membuat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai sistem yang mengolah data kependudukan dan catatan sipil di Indonesia. Kelebihan dari SIAK selain untuk mendata penduduk secara akurat tetapi juga dapat memberikan NIK yang secara otomatis dan tetap untuk satu penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

SIAK menjadi penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya.

Tujuan dari SIAK berdasarkan penjelasan umum antara lain sebagai berikut:

1. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dokumen Kependudukan dalam Pasal 59 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. Surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Pada dokumen kependudukan terdapat data-data kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Pasal 58 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa data perseorangan meliputi; nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, cacat fisik dan/atau mental, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor

akta perceraian/surat cerai, tanggal perceraian. Sedangkan data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pendaftaran Penduduk dalam Pasal 1 angka 10 adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Dokumen kependudukan dalam kaitannya dengan pendaftaran kependudukan yaitu untuk dan/atau dalam hal proses pendaftaran kependudukan diperlukan dokumen kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Berdasarkan penjelasan umum yang dimaksud dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Setiap penduduk wajib memiliki NIK. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pengaturan administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang professional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan.

Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 17 PP No. 37 Tahun 2007 sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;

- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Kewenangan penyelenggaran dan instansi pelaksana dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bandar Lampung, maka pemerintah yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Bupati/Walikota dengan kewenangannya demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut.

Penyelenggaraan kewenangan dan instansi pelaksana administrasi kependudukan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pemerintah daerah maka dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak dapat dilepaskan dari pemerintah daerah yang tunduk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dimana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa pelayanan kependudukan dan catatan sipil itu merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan berskala Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam konteks otonomi daerah, maka administrasi kependudukan pelayanan yang berkenaan dengan kependudukan itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tunduk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dua rezim hukum sektoral yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 37 Tahun 2007 dan rezim hukum pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat dua aspek penting yang harus diharmonisasikan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu berkenaan dengan kewenangan dan standar pelayanan dalam administrasi kependudukan, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang saling berkaitan. Maka, untuk melakukan harmonisasi dilakukan melalui peraturan daerah yang mengatur aspek kewenangan, prosedur dan substansi.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam lampiran PP No. 38 Tahun 2007 huruf J, dimana kewenangan administrasi kependudukan terbagi dalam lima sub bidang yang mengatur kewenangan administrasi kependudukan pada pemerintahan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing memiliki kewenangan di bidang administrasi kependudukan. Kelima sub bidang tersebut meliputi:

1. Pendaftaran penduduk;
2. Pencatatan sipil;
3. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

4. Perkembangan kependudukan;
5. Perencanaan kependudukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik lebih lanjut untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul Pengaturan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bandar Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan administrasi kependudukan di Kota Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengaturan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandar Lampung. Dimana dalam penyelenggaraannya difokuskan pada sub bidang pendaftaran penduduk yang meliputi KK, KTP dan surat pindah dan bidang pencatatan sipil yang meliputi akta kelahiran dan akta kematian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaturan administrasi kependudukan di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Kenegaraan khususnya mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan pada aspek pemerintahan Kota Bandar Lampung dan institusi lain dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹

¹ Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali. Jakarta, 1985. hlm 125

Teori Harmonisasi

Kusnu Goesniadhie tidak saja memberikan arti dari istilah harmonis secara lebih lengkap, yaitu keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan, tetapi juga menentukan unsur-unsur pengertian harmonisasi dan pemaknaannya, antara lain terdiri dari:²

- a. Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan;
- b. Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk sistem;
- c. Proses atau upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan;
- d. Kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Makna harmonisasi menurut Kusnu Goesniadhie, sebagai upaya maupun sebagai proses, yaitu sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, dan kejanggalan. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari sistem.³ Jadi istilah harmonisasi dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyerasikan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal.

² Goesniadhie S., Kusnu, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan, Lex Specialis Suatu Masalah*, JPBooks, Surabaya, 2006., hlm. 62.

³ *Ibid.*

Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.⁴

Teori Kewenangan

a. Asas Legalitas

Menurut Ridwan HR, asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental.⁵

b. Kewenangan

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak

⁴ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 72

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 90

berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁶

Menurut Ateng Syafrudin, unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi:

1. Adanya kekuasaan formal;
2. Kekuasaan diberikan oleh Undang-Undang.⁷

Wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu; atribusi, delegasi, dan mandat. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.⁸

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt memberikan definisi sebagai berikut:⁹

⁶ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm 100

⁷ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, hlm 22


⁸ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm 101

⁹ H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan, dikutip dari Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Ctk. Kedua, edisi. Pertama, Laksbang Meditama, Surabaya, 2008, hlm 129

- Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada pemerintahan.
- Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- Mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berdasarkan kerangka teori sebagaimana dijelaskan di atas, maka alur pikir penelitian ini dapat dilihat dalam bagan 1, sebagai berikut:

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



Berdasarkan bagan 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa, pengaturan administrasi kependudukan dapat diselenggarakan dengan baik bila berpegang teguh pada aturan hukum yang mengaturnya, sehingga dapat terjalin keharmonisan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.¹⁰

- a. Harmonisasi adalah upaya maupun sebagai proses, yaitu sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, dan kejanggalan.¹¹
- b. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.¹²
- c. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)
- e. Administrasi dalam arti luas merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.¹³

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 32

¹¹ Kusnu Goesniadhie, *Op.Cit*, 2006, hlm. 62

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi KEdua, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

¹³ Irra Chrisyanti Dewi, *Pengantar Ilmu Administrasi*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm 4

- f. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)